



# LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN I JANUARI - MARET 2024

## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang  
Jawa Timur 65163  
(0341) 399192. (0341) 399194  
pa.kab.malang@gmail.com

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
TRIWULAN I  
JANUARI – MARET 2024**



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Jl. Raya Mojosari Nomor 77 Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194  
Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) email : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)  
KEPANJEN MALANG  
2024

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Laporan ini merupakan salah satu evaluasi kinerja meliputi bidang (a) Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, (b) Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, (c) Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA), (d) Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara), dan (e) Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) sekaligus pembinaan dalam rangka upaya menuju kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang ini dilakukan setiap triwulan dengan harapan jika ada pelaksanaan tugas yang masih belum sesuai, maka hal itu dapat segera ditemukan dan segera pula dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan dengan segera.

Kendati telah diupayakan untuk bisa menyuguhkan Laporan ini dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan sehingga masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan Laporan ini pada masa pengawasan berikutnya.

Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi segenap aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pengawasan.....	1
C. Susunan Hakim Pengawas Bidang.....	2
D. Ruang Lingkup Pengawasan .....	4
E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan .....	6

### **BAB II HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024**

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik ....	7
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan .....	9
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA). .....	9
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi) .....	10
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) .....	11

### **BAB III REKOMENDASI .....** 13

### **BAB IV TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN**

#### **TRIWULAN I TAHUN 2024**

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik .....	14
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan .....	17
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).....	21
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun,	

Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi) .....	23
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan/ Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan .....	24
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Simpulan .....	29
2. Saran .....	29

## **LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja (*preliminary control*), saat kegiatan berlangsung (*cocurrent control*) dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*feed back control*). Hal demikian dilakukan karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

#### B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024.

### C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004		

4	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP)
5	Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP.19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
6	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara serta mediasi)
7	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003	Hakim	
8	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan
9	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 197010051996031003	Hakim	

#### **D. Ruang Lingkup Pengawasan**

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:  
Program kerja;
  - a. Pelaksanaan / pencapaian target;
  - b. Pengawasan dan pembinaan;
  - c. Kendala dan hambatan;

- d. Faktor-faktor yang mendukung;
  - a. Evaluasi kegiatan;
  - b. Posbakum;
  - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP);
  - d. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
  - e. Penanganan pengaduan masyarakat;
  - f. Pelayanan informasi;
  - g. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, (implementasi 5RIN dan K3);
  - h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan
  - i. Pelayanan PT Pos dan Bank.
2. Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:
- a. Keadaan SDM;
  - b. Administrasi Kepegawaian;
  - c. ABK;
  - d. Anjab;
  - e. LHKPN dan LHKN;
  - f. Perencanaan kebutuan pegawai;
  - g. Mutasi internal;
  - h. Pengembangan pegawa berbasis kompetensi;
  - i. Penetapan kinerja individu;
  - j. Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan
  - k. Update data pegawai.
  - l. Rensta, RKT, IKU;
  - m. LkjIP;
  - n. SOP
  - o. Laporan Tahunan; dan
  - p. Website.
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
- a. Administrasi BMN;
  - b. Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;
  - c. Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;

- d. Administrasi PNBP;
  - e. Administrasi Persuratan; dan
  - f. Perpustakaan.
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
    - a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
    - b. Register Perkara;
    - c. Keuangan perkara;
    - d. Tabayun
    - e. Pelaporan Perkara
    - f. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
    - g. Register Perkara;
    - h. SOP Kepaniteraan
    - i. Keuangan perkara;
    - j. mediasi.
  5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
    - a. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;
    - b. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;
    - c. Administrasi persidangan;
    - d. Minutasi dan Publikasi Putusan;
    - e. Alih media;
    - f. SIPP;
    - g. Laporan Perkara;
    - h. Arsip Perkara; dan

#### **E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan**

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan I (Januari s.d. Maret) 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 1 April 2024 sampai dengan hari Rabu, 3 April 2024.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan

paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (obrik) paling lama 2 (dua) hari kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

## BAB II

### HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 1 April 2024 sampai 3 April 2024.

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

#### 1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

ADMINISTRASI	
Kondisi	1. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim masih menggunakan daftar mediator lama sebagian nama mediator masih tertera hakim yang sudah mutasi, belum dirubah yang bertanggal 10 Nopember 2023 ; 2. Sturuktur Organisasi Pengadilan agama Kabupaten malang Keas 1 A, masih terdapat nama Hakim yang sudah Mutasi. Belum diganti dengan Hakim yang baru
Kriteria	1. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, seyogyanya semua nama yang dimuat dalam daftar Mediator adalah hakim yang masih bertugas secara nyata (aktif) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan hakim yang sudah ke luar atau mutasi ke daerah lain, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. 2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1 A, seharusnya nama pejabat baik struktural maupun fungsional, subjeknya masih aktif bertugas di tempat. Perma nomor 7 tahun 2015.
Sebab	1. Kesalahan Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, dapat menimbulkan kekecewaan, karena apa yang diinginkan

	<p>dan dipilih menjadi mediator menjadi tidak sesuai harapan para pihak.</p> <p>2. Tidak sesuainya atau kurangnya nama pejabat atau karyawan yang tertera di dalam susunan (Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Keas 1 A, menyebabkan kesalahan dalam informasi kepada pengunjung atau para informan.</p>
<b>Akibat</b>	<p>1. Ketika Ketua Majelis hakim menetapkan atas pilihan mediator para pihak dalam daftar tersebut sementara hakim mediator yang dipilih tidak berada di Pengadilan Agama Kab. Malang, maka berakibat keliru dan tidak sesuai dengan harapan pihak yang berperkara;</p> <p>2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A, dengan adanya kekeliruan dan tidak sesuainya data pada papan Struktur Organisasi tersebut, maka berakibat kerugian terhadap lembaga Peradilan yang sudah mempunyai nilai sangat baik dengan predikat Prima.</p>
<b>Rekomendasi</b>	<p>1. Seharusnya setiap membuat Daftar Mediator Hakim dan non Hakim itu Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim subjek(Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim) yang bersangkutan masih aktif bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p> <p>2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A. Harus benar benar nama yang tertera itu masih aktif bertugas di tempat atau di Pegaduhan ini.</p>

#### Ruang baca disabilitas dan ruang anjungan gugatan mandiri

<b>Kondisi</b>	Di ruang baca disabilitas tidak ada kursi tempat duduk pengguna layanan.
<b>Kriteria</b>	Kursi atau tempat duduk harus ada, apalagi terpat layanan tersebut sebagai ruang baca disabilitas yang mempunyai kekurangan fisik yang membutuhkan kenyamanan.
<b>Sebab</b>	Dalam anjungan gugatan mandiri secara manual kurang jelas informasi mengenai gugatan mandiri.
<b>Akibat</b>	Akibat tidak ada kursi/tempat duduk dalam ruang baca disabilitas, maka layanan tersebut jarang dikunjungi pengguna layanan.
<b>Rekomendasi</b>	Seharusnya perangkat dan peralatannya di lengkapi seperti kursi/tempat duduk di dalam ruangan baca disabilitas demi kenyamanan pengguna layanan tersebut.

**2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP**

<b>1. Bidang PTIP</b>	
<b>Kondisi</b>	LHKPN dan LHKSN/ spt Tahunan belum semuanya di upload ke Website
<b>Kriteria</b>	Website harus lengkap sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 4060/2020 Tanggal 20 Desember 2020
<b>Sebab</b>	Pejabat yang ada terlambat meng update dan kurang teliti dalam mengelola Website.
<b>Akibat</b>	Wesite kurang lengkap dan belum sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 4060/2020 Tanggal 20 Desember 2020
<b>Rekomendasi</b>	Segera melengkapi kekurangan yang ada dan meng-update data yang baru tentang LHKPN, LHKSN dan SPT tahunan.
<b>2. Bidang Kepegawaian</b>	
<b>Kondisi</b>	SK yang dibuat tahun 2024 terdapat aturan yang sudah tidak berlaku, namun masih dibuat sebagai dasar penerbitan Sk. Misal UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang ASN
<b>Kriteria</b>	Bahwa penerbitan Sk harus berpedoman pada peraturan yang masih berlaku, sebagaimana dalam Arsip Nasional. UU Nomor 5 Tahun 2021.
<b>Sebab</b>	Petugas membuat Sk kurang upadate peraturan baru. Untuk melakukan revisi dalam pembuatan SK.
<b>Akibat</b>	SK yang diterbitkan secara admisitratif tidak memenuhi syarat karena mendasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku.
<b>Rekomendasi</b>	Dalam pembuatan SK sebelum diterbitkan perlu cek dan ricek Kembali terutama oleh atasan langsung.

**3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA**

<b>1. Administrasi Umum</b>	
<b>Kondisi</b>	Bendera halaman utama sudah lusuh, warna pudar.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya bendera nasional sebagai lambing Negara warna merah putih cerah
<b>Sebab</b>	Terlama dipakai terkena sinar matahari dan hujan
<b>Akibat</b>	Kepedulian lembaga terhadap lambang Negara kurang diperhatikan
<b>Rekomendasi</b>	Segera adakan penggantian secara berkala minimal setiap 2 bulan sekali

2. Administrasi Umum	
<b>Kondisi</b>	Penomoran Barang Milik Negara (BMN) masih menggunakan penomoran lama.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya penomoran terhadam BMN berpedoman pada SIMAN.
<b>Sebab</b>	Pembuatan nomor tidak berpedoman pada SIMAN.
<b>Akibat</b>	Nomor yang tertera pada barang BMN tidak sesuai dengan petunjuk dalam SIMAN.
<b>Rekomendasi</b>	Segera ganti nomor BMN dengan berdominan pada SIMAN.
3. Keuangan DIPA	
<b>Kondisi</b>	Realisasi keuangan DIPA sampai dengan tanggal 26 Maret 2024, untuk belanja pegawai sebesar 24,51 dan belanja barang 23,75 % dan belanja modal 0 %.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 31 Maret 2023 sudah mencapai 25 % dari total pagu
<b>Sebab</b>	mengajukan pencairan DIPA terlambat
<b>Akibat</b>	Pencairan DIPA tidak sesuai target
<b>Rekomendasi</b>	Segera ajukan pencairan DIPA

**4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)**

Keuangan Perkara	
<b>Kondisi</b>	Tanggal pengeluaran biaya pengambilan sumpah selalu bersamaan dengan tanggal pengeluaran redaksi dan meterai, seperti perkara nomor: 1421, 1422, 1423 dan 1425/Pdt.G/2024, pengambilan sumpah saksi dilakukan tanggal 13 Maret 2024 akan tetapi biayanya baru dikeluarkan tanggal 26 Maret 2024 (saat perkara putus).
<b>Kriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;</li> <li>- Seharusnya pada waktu pengambilan sumpah tanggal itu juga biayanya dikeluarkan dalam jurnal keuangan.</li> </ul>
<b>Sebab</b>	Panitera Pengganti tidak melaporkan adanya pengambilan sumpah kepada kasir.
<b>Akibat</b>	Kasir tidak tahu.
<b>Rekomendasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panitera Pengganti supaya melaporkan kepada kasir adanya pengambilan sumpah.</li> <li>2. Dibuatkan instrumen biaya pengambilan sumpah.</li> </ol>

## 5. Bidang Administrasi Persidangan

1. Bidang Administrasi Persidangan	
<b>Kondisi</b>	Perkara Nomor 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ; BAS sidang pertama tertulis perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene;
<b>Kriteria</b>	Seharusnya ditulis " terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ".
<b>Sebab</b>	Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti ;
<b>Akibat</b>	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
<b>Rekomendasi</b>	Seharusnya direvocor dengan Sah dicoret disingkat sc. atau sah diganti disingkat sdg.
2.	
<b>Kondisi</b>	Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ; 1. Penunjukan Jurusita tidak disebutkan siapa pejabat Jurusitanya yang ditunjuk karena kosong; 2. tidak ada relasas panggilan sidang pertama; 3. Penyebutan di Penetapan Halaman 11 yaitu Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
<b>Kriteria</b>	1. Seharusnya Panitera menunjuk Jurusita dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 2. Seharusnya Pemohon dipanggil di persidangan sesuai dengan Pasal 121 HIR, Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975; 3. Seharusnya Penyebutan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
<b>Sebab</b>	Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Panitera, Hakim dan Panitera Pengganti;
<b>Akibat</b>	Menyalahi ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
<b>Rekomendasi</b>	Agar mengikuti ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
3.	
<b>Kondisi</b>	Perkara Nomor 5998/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ;

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAS halaman 36 telah direnvoi oleh ketua majelis dan Panitera Pengganti, akan tetapi belum diparaf sebagaimana mestinya; Berlanjut pada halaman 40,41,44,45,76, dan 78;</li> <li>2. Ketua majelis dan Panitera Pengganti berbeda –beda didalam menandai zero cross (z) ada yang tidak membubuhkan paraf dibawahnya dan ada pula yang membubuhkan paraf dibawahnya (misalnya Perkara Nomor 006/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. dan 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg.</li> <li>3. Didalam BAS halaman 86 disebutkan bahwa upaya hukum terhadap putusan a quo disebut verzet padahal Tergugat pernah hadir di persidangan; (putusan contradictoir).</li> </ol>
<b>Kriteria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seharusnya diparaf oleh Ketua Majelis dan panitera Pengganti dalam perkara a quo;</li> <li>2. Seharusnya apabila ada pernyataan yang direnvoi maka harus diberi keterangan disebelah kirinya naskah, diberi tanda misalnya centrang, diberi kode sc jika dicoret, atau sdg jika diganti, kemudian diparaf oleh Ketua majelis/Hakim dan Panitera Pengganti;</li> <li>3. Upaya hukum terhadap a quo adalah banding karena Tergugat pernah hadir di persidangan;</li> </ol>
<b>Sebab</b>	Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Hakim dan Panitera Pengganti;
<b>Akibat</b>	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
<b>Rekomendasi</b>	Agar mengikuti ketentuan KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.

### **BAB III**

### **REKOMENDASI**

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya masing-masing;
2. Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;
3. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat / belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang bersangkutan;
4. Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan
5. Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja aparatur pengadilan.

**BAB IV**  
**TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 4 sampai 5 April 2024. Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang) telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada tanggal 5 April 2024. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.


Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

**1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik**

<b>Administrasi</b>	
<b>Kondisi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim masih menggunakan daftar mediator lama sebagian nama mediator masih tertera hakim yang sudah mutasi, belum dirubah yang bertanggal 10 Nopember 2023 ;</li><li>4. Sturuktur Organisasi Pengadilan agama Kabupaten malang Keas 1 A, masih terdapat nama Hakim yang sudah Mutasi. Belum diganti dengan Hakim yang baru</li></ul>
<b>Kriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, seyogyanya semua nama yang dimuat dalam daftar Mediator adalah hakim yang masih bertugas secara nyata (aktif) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan hakim yang sudah ke luar atau mutasi ke daerah lain, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.</li><li>4. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1 A, seharusnya nama pejabat baik struktural maupun fungsional, subjeknya masih aktif bertugas di tempat. Perma nomor 7 tahun 2015.</li></ul>
<b>Sebab</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3. Kesalahan Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, dapat menimbulkan kekecewaan, karena apa yang</li></ul>


	<p>diinginkan dan dipilih menjadi mediator menjadi tidak sesuai harapan para pihak.</p> <p>4. Tidak sesuainya atau kurangnya nama pejabat atau karyawan yang tertera di dalam susunan (Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Keas 1 A, menyebabkan kesalahan dalam informasi kepada pengunjung atau para informan.</p>																																																												
<b>Akibat</b>	<p>3. Ketika Ketua Majelis hakim menetapkan atas pilihan mediator para pihak dalam daftar tersebut sementara hakim mediator yang dipilih tidak berada di Pengadilan Agama Kab. Malang, maka berakibat keliru dan tidak sesuai dengan harapan pihak yang berperkara;</p> <p>4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A, dengan adanya kekeliruan dan tidak sesuainya data pada papan Struktur Organisasi tersebut, maka berakibat kerugian terhadap lembaga Peradilan yang sudah mempunyai nilai sangat baik dengan predikat Prima.</p>																																																												
<b>Rekomendasi</b>	<p>3. Seharusnya setiap membuat Daftar Mediator Hakim dan non Hakim itu Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim subjek(Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim) yang bersangkutan masih aktif bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p> <p>4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A. Harus benar benar nama yang tertera itu masih aktif bertugas di tempat atau di Pegadalan ini.</p>																																																												
<b>Tindak lanjut</b>	Telah ditindaklanjuti dan update daftar mediator serta struktur organisasi																																																												
	<p><b>Daftar Mediasi</b></p> <p><b>PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG</b> Jl. Raya Mojosari Nomor 77 telp. 0341-4260102 Fax. 0341-398184 Website : www.pa-malangkab.go.id email : pa.kab.malang@gmail.com KEPANJEN MALANG 65163</p> <p><b>DAFTAR MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM</b> Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1746/KPA/W13-A354/RKZ/6/IV/2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Foto</th> <th>Nama</th> <th>Pendidikan / Pekerjaan / No. Sertifikat</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Drs. B. ZAHRIEBAZI, M.Kn</td> <td>S2 / Istimewa PA. Vigan Malang / Sertifikat Nomor SIA-Bsd/MA-RU/2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Drs. H. MAFRIYAH, M.H</td> <td>S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 77/Bsd/MA-RU/2009</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>Drs. HJ. IKHWAN FARIDATURROHMAN, M.H</td> <td>S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 11/Bsd/MA-RU/2018 / MEDIATOR/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td>Drs. H. ANDI ROUF, M.H</td> <td>S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 144/Bsd/MA-NI/2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td>Drs. H. SHOBIRIN, M.H.</td> <td>S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 144/Bsd/MA-RU/2010 / MEDIATOR/2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td></td> <td>Sufyan, S.Si, M.H.</td> <td>S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 14/Bsd/MA-RU/2009 / MEDIATOR/2009</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td></td> <td>MULIAH HENRY, S.41, 19 Num.</td> <td>S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 147/PM-UIN/WG/IV/2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td></td> <td>ABDIYAH GIZOHIM, S.H., M.H.</td> <td>S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-MIN/WG/IV/2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td></td> <td>Drs. H. ALY MUDDIN, S.H.</td> <td>S1 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-UIN/WI/IX/2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td></td> <td>H. SHOLICHIN, S.H.</td> <td>S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 147/PM-UIN/WI/IX/2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td></td> <td>Drs. GAYOYO</td> <td>S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 159/B-S-BP/PA/02/2016</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kepanjen, 01 Agustus 2024 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ttd Drs. H. Misbach, M.H.</p>	No.	Foto	Nama	Pendidikan / Pekerjaan / No. Sertifikat	Keterangan	1.		Drs. B. ZAHRIEBAZI, M.Kn	S2 / Istimewa PA. Vigan Malang / Sertifikat Nomor SIA-Bsd/MA-RU/2010		2.		Drs. H. MAFRIYAH, M.H	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 77/Bsd/MA-RU/2009		3.		Drs. HJ. IKHWAN FARIDATURROHMAN, M.H	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 11/Bsd/MA-RU/2018 / MEDIATOR/2018		4.		Drs. H. ANDI ROUF, M.H	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 144/Bsd/MA-NI/2010		5.		Drs. H. SHOBIRIN, M.H.	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 144/Bsd/MA-RU/2010 / MEDIATOR/2010		6.		Sufyan, S.Si, M.H.	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 14/Bsd/MA-RU/2009 / MEDIATOR/2009		7.		MULIAH HENRY, S.41, 19 Num.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 147/PM-UIN/WG/IV/2011		8.		ABDIYAH GIZOHIM, S.H., M.H.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-MIN/WG/IV/2012		9.		Drs. H. ALY MUDDIN, S.H.	S1 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-UIN/WI/IX/2012		10.		H. SHOLICHIN, S.H.	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 147/PM-UIN/WI/IX/2011		11.		Drs. GAYOYO	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 159/B-S-BP/PA/02/2016	
No.	Foto	Nama	Pendidikan / Pekerjaan / No. Sertifikat	Keterangan																																																									
1.		Drs. B. ZAHRIEBAZI, M.Kn	S2 / Istimewa PA. Vigan Malang / Sertifikat Nomor SIA-Bsd/MA-RU/2010																																																										
2.		Drs. H. MAFRIYAH, M.H	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 77/Bsd/MA-RU/2009																																																										
3.		Drs. HJ. IKHWAN FARIDATURROHMAN, M.H	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 11/Bsd/MA-RU/2018 / MEDIATOR/2018																																																										
4.		Drs. H. ANDI ROUF, M.H	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 144/Bsd/MA-NI/2010																																																										
5.		Drs. H. SHOBIRIN, M.H.	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 144/Bsd/MA-RU/2010 / MEDIATOR/2010																																																										
6.		Sufyan, S.Si, M.H.	S2 / Istimewa PA. Kediri Malang / Sertifikat Nomor 14/Bsd/MA-RU/2009 / MEDIATOR/2009																																																										
7.		MULIAH HENRY, S.41, 19 Num.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 147/PM-UIN/WG/IV/2011																																																										
8.		ABDIYAH GIZOHIM, S.H., M.H.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-MIN/WG/IV/2012																																																										
9.		Drs. H. ALY MUDDIN, S.H.	S1 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-UIN/WI/IX/2012																																																										
10.		H. SHOLICHIN, S.H.	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 147/PM-UIN/WI/IX/2011																																																										
11.		Drs. GAYOYO	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 159/B-S-BP/PA/02/2016																																																										

## Struktur Organisasi





## Ruang baca disabilitas dan ruang anjungan gugatan mandiri


<b>Kondisi</b>	Di ruang baca disabilitas tidak ada kursi tempat duduk pengguna layanan.
<b>Kriteria</b>	Kursi atau tempat duduk harus ada, apalagi terpat layanan tersebut sebagai ruang baca disabilitas yang mempunyai kekurangan fisik yang membutuhkan kenyamanan.
<b>Sebab</b>	Dalam anjungan gugatan mandiri secara manual kurang jelas informasi mengenai gugatan mandiri.
<b>Akibat</b>	Akibat tidak ada kursi/tempat duduk dalam ruang baca disabilitas, maka layanan tersebut jarang dikunjungi pengguna layanan.
<b>Rekomendasi</b>	Seharusnya perangkat dan peralatannya di lengkapi seperti kursi/tempat duduk di dalam ruangan baca disabilitas demi kenyamanan pengguna layanan tersebut.
<b>Tindak lanjut</b>	Telah ditindaklanjuti
	Before




**2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP**

<b>1. Bidang PTIP</b>	
<b>Kondisi</b>	LHKPN dan LHKSN/ spt Tahunan belum semuanya di upload ke Website
<b>Kriteria</b>	Website harus lengkap sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020
<b>Sebab</b>	Pejabat yang ada terlambat meng update dan kurang teliti dalam mengelola Website.
<b>Akibat</b>	Wesite kurang lengkap dan belum sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020

<b>Rekomendasi</b>	<p>Segera melengkapi kekurangan yang ada dan meng-update data yang baru tentang LHKPN, LHKSN dan SPT tahunan.</p>
<b>Tindak lanjut</b>	<p>Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate data website LHKPN dan LHASN sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020</p>
<b>Before LHKPN</b>	
<b>After LHKPN</b>	
<b>Before LHKASN</b>	



### After LHKASN





## 2. Bidang Kepegawian

<b>Kondisi</b>	SK yang dibuat tahun 2024 terdapat aturan yang sudah tidak berlaku, namun masih dibuat sebagai dasar penerbitan Sk. Misal UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
<b>Kriteria</b>	Bahwa penerbitan Sk harus berpedoman pada peraturan yang masih berlaku, sebagaimana dalam Arsip Nasional. UU Nomor 5 Tahun 2021.
<b>Sebab</b>	Petugas pembuat Sk kurang update peraturan baru. Untuk melakukan revisi dalam pembuatan SK.
<b>Akibat</b>	SK yang diterbitkan secara administratif tidak memenuhi syarat karena mendasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku.

<b>Rekomendasi</b>	Dalam pembuatan SK sebelum diterbitkan perlu cek dan ricek Kembali terutama oleh atasan langsung.
<b>Tindak lanjut</b>	Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate aturan yang terbaru
<b>SK Alih Media</b>	<p style="text-align: center;">   <b>KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG</b>  <b>KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG</b>          Nomor : 0071/KPA.W13-A358/KHK2.6/2024       </p> <p style="text-align: center;"> <b>TENTANG</b>  <b>PETUGAS PENGELOLA ALIH MEDIA ARSP PADA</b>  <b>PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG</b> </p> <p> <b>Menimbang</b> a. Bahwa untuk selanjutnya tugas Pengadilan Agama Kab. Malang maka dipandang perlu ditunjuk petugas pengelola alih media arsp pada Pengadilan Agama Kab. Malang;          b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk dilanjut sebagai petugas pengelola alih media arsp pada Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas I A.       </p> <p> <b>Mengingat</b> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Keteraturan-Kelarutan Poliklis Terpaduan;          2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Masyarakat Agung;          3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; v. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;          4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kelembagaan;          5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang ITE;          6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang K.P.;          7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aspirasi Sya'ir Negeri;          8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;          9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kelembagaan;          10. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43/2008;          11. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (S-PBES);          12. Peraturan Arsitektur Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;          13. Peraturan Arsitektur Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;       </p> <p style="text-align: center;"> <b>MENUTUSKAN :</b>  <b>KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG</b>  <b>PETUGAS PENGELOLA ALIH MEDIA ARSP PADA PENGADILAN AGAMA KAB.</b>  <b>MALANG ;</b> </p> <p>         Menantikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0071/KPA.W13-A358/KHK2.6/2024 tanggal 07 Januari 2024 tentang Petugas Pengelola Alih Media Arsp Pengadilan Agama Kab. Malang;       </p> <p> <b>KEDUA</b> Menunjuk Sdr. Muhibah Yusyfara, Jabatan: PPNBN Pengadilan Agama Kab. Malang sebagai petugas pengelola alihmedia arsp pada Pengadilan Agama Kab. Malang ;       </p> <p> <b>KETIGA</b> Petugas yang ditunjuk pada diatas perlu agar mematuhi dan mengikuti tata cara yang ada.       </p> <p> <b>KEEMPAT</b> Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan apabila diketahui bahwa ada ketidakpatuhan dalam keputusan ini akan diambil tindakan perbaikan segera tanpa pihak manapun.       </p> <p style="text-align: center;">           Ditetapkan di Kabupaten          Tanggal 07 Januari 2024          Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang  <b>YUSYFARA</b> </p> <p>         Terpampang Surat Keputusan ini dibuat pada berikut ini:          1. Diketahui dan diterima oleh:          2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung       </p>

### 3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

1. Administrasi Umum	
Kondisi	Bendera halaman utama sudah lusuh, warna pudar.
Kriteria	Seharusnya bendera sebagai lambing Negara warna merah putih cerah
Sebab	Terlama dipakai terkena sinar matahari dan hujan
Akibat	Kepedulian lembaga terhadap lambang Negara kurang diperhatikan
Rekomendasi	Segera adakan penggantian secara berkala minimal setiap 2 bulan sekali
Tindak lanjut	Telah ditindak lanjuti
	<p>Before</p> 
	<p>After</p> 

<b>Kondisi</b>	Penomoran Barang Milik Negara (BMN) masih menggunakan penomoran lama.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya penomoran terhadam BMN berpedoman pada SIMAN.
<b>Sebab</b>	Pembuatan nomor tidak berpedoman pada SIMAN.
<b>Akibat</b>	Nomor yang tertera pada barang BMN tidak sesuai dengan petunjuk dalam SIMAN.
<b>Rekomendasi</b>	Segera ganti nomor BMN dengan berdoman pada SIMAN.
<b>Tindak lanjut</b>	Telah ditindak lanjuti dengan mengupdate penomoran asset BMN
	<p>Before</p> 
	<p>After</p> 


## 2. Keuangan DIPA

<b>Kondisi</b>	Realisasi keuangan DIPA sampai dengan tanggal 26 Maret 2024, untuk belanja pegawai sebesar 24,51 dan belanja barang 23,75 % dan belanja modal 0 %.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 31 Maret 2023 sudah mencapai 25 % dari total pagu
<b>Sebab</b>	mengajukan pencairan DIPA terlambat
<b>Akibat</b>	Pencairan DIPA tidak sesuai target
<b>Rekomendasi</b>	Segera ajukan pencairan DIPA
<b>Tindak lanjut</b>	Rencana target Triwulan 1 adalah 25,27%, sedangkan realisasi anggaran per 31 Maret 2024 sebesar 24,70%

	<p>sehingga capaian target sudah mendekati rencana target hal ini disebut masih dalam rasio normal untuk penyerapan anggaran, untuk penyerapan selanjutnya diusahakan mencapai target yang telah direncanakan</p>																																																																																			
	<p style="text-align: center;">  <b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG</b>  <b>PAGU DAN REALISASI BELANJA</b>  <small>Buletin: 01   + J. 01</small> </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">DA-Kab/Kota</th> <th rowspan="2">Nama Sektor</th> <th rowspan="2">XPPN</th> <th rowspan="2">Ket</th> <th colspan="8">Jenis Belanja</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Pengeluaran</th> <th>Kerugian</th> <th>Modal</th> <th>Belanja Bunga</th> <th>Bantuan</th> <th>Hibah</th> <th>Bantuan</th> <th>Lain-lain</th> <th>Transfer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">002</td> <td rowspan="3">PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG</td> <td rowspan="3">PAGU REALISASI PERSENTASE</td> <td>7.845.181.000</td> <td>3.429.738.000</td> <td>55.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.318.915.000 2.549.738.000 (24.91%) (24.75%)</td> </tr> <tr> <td>1.020.000.000</td> <td>574.000.000</td> <td>574.000.000</td> <td>(23.75%)</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>5.915.607.000</td> <td>2.855.939.000</td> <td>63.277</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5"><b>TOTAL</b></td><td>7.946.181.000</td><td>3.429.738.000</td><td>55.000.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10.318.915.000 2.549.738.000 (24.91%) (24.75%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.915.607.000</td> <td>2.855.939.000</td> <td>63.277</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7.770.980.356</td> </tr> </tbody> </table>	No	DA-Kab/Kota	Nama Sektor	XPPN	Ket	Jenis Belanja								Total	Pengeluaran	Kerugian	Modal	Belanja Bunga	Bantuan	Hibah	Bantuan	Lain-lain	Transfer	1	002	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	PAGU REALISASI PERSENTASE	7.845.181.000	3.429.738.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	10.318.915.000 2.549.738.000 (24.91%) (24.75%)	1.020.000.000	574.000.000	574.000.000	(23.75%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.915.607.000	2.855.939.000	63.277	0	0	0	0	0	0	<b>TOTAL</b>					7.946.181.000	3.429.738.000	55.000.000	0	0	0	0	0	10.318.915.000 2.549.738.000 (24.91%) (24.75%)						5.915.607.000	2.855.939.000	63.277	0	0	0	0	0	7.770.980.356
No	DA-Kab/Kota						Nama Sektor	XPPN	Ket	Jenis Belanja								Total																																																																		
		Pengeluaran	Kerugian	Modal	Belanja Bunga	Bantuan				Hibah	Bantuan	Lain-lain	Transfer																																																																							
1	002	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	PAGU REALISASI PERSENTASE	7.845.181.000	3.429.738.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	10.318.915.000 2.549.738.000 (24.91%) (24.75%)																																																																							
				1.020.000.000	574.000.000	574.000.000	(23.75%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																																																								
				5.915.607.000	2.855.939.000	63.277	0	0	0	0	0	0																																																																								
<b>TOTAL</b>					7.946.181.000	3.429.738.000	55.000.000	0	0	0	0	0	10.318.915.000 2.549.738.000 (24.91%) (24.75%)																																																																							
					5.915.607.000	2.855.939.000	63.277	0	0	0	0	0	7.770.980.356																																																																							


**4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)**

Keuangan perkara	
<b>Kondisi</b>	Tanggal pengeluaran biaya pengambilan sumpah selalu bersamaan dengan tanggal pengeluaran redaksi dan meterai, seperti perkara nomor: 1421, 1422, 1423 dan 1425/Pdt.G/2024, pengambilan sumpah saksi dilakukan tanggal 13 Maret 2024 akan tetapi biayanya baru dikeluarkan tanggal 26 Maret 2024 (saat perkara putus).
<b>Kriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;</li> <li>- Seharusnya pada waktu pengambilan sumpah tanggal itu juga biayanya dikeluarkan dalam jurnal keuangan.</li> </ul>
<b>Sebab</b>	Panitera Pengganti tidak melaporkan adanya pengambilan sumpah kepada kasir.
<b>Akibat</b>	Kasir tidak tahu.
<b>Rekomendasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Panitera Pengganti supaya melaporkan kepada kasir adanya pengambilan sumpah.</li> <li>4. Dibuatkan instrumen biaya pengambilan sumpah.</li> </ol>
<b>Tindak lanjut</b>	Sudah ditindaklanjuti



## 5. Bidang Administrasi Persidangan

Bidang Administrasi Persidangan	
<b>Kondisi</b>	Perkara Nomor 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ; BAS sidang pertama tertulis perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene;
<b>Kriteria</b>	Seharusnya dituliskan “ terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ”.
<b>Sebab</b>	Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti ;
<b>Akibat</b>	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
<b>Rekomendasi</b>	Seharusnya direnvoyi dengan Sah dicoret disingkat sc. atau sah diganti disingkat sdg.
<b>Tindak lanjut</b>	Sudah ditindaklanjuti



<b>Kondisi</b>	<p>Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penunjukan Jurusita tidak disebutkan siapa pejabat Jurusitanya yang ditunjuk karena kosong;</li> <li>5. tidak ada relas panggilan sidang pertama;</li> <li>6. Penyebutan di Penetapan Halaman 11 yaitu Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;</li> </ol>
<b>Kriteria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Seharusnya Panitera menunjuk Jurusita dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;</li> <li>5. Seharusnya Pemohon dipanggil di persidangan sesuai dengan Pasal 121 HIR, Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;</li> <li>6. Seharusnya Penyebutan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;</li> </ol>
<b>Sebab</b>	Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Panitera, Hakim dan Panitera Pengganti;
<b>Akibat</b>	Menyalahi ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
<b>Rekomendasi</b>	Agar mengikuti ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
<b>Tindak lanjut</b>	Sudah ditindaklanjuti
	<p><b>PENUNJUKAN</b> Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg</p> <p>Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim.</p> <p>Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam meneriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.</p> <p>Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.</p> <p><b>MENUNJUK</b></p> <p>Mochamad Yoesuf, S.H sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti dalam perkara tersebut.</p> <p>Kepanjen, 03 Januari 2024 Panitera  Mochamad YOESUF, S.H., M.H.</p>

**RELASAS PANGGILAN SIDANG**  
Nomor 16/PL/PZ/2024/PA. Kali Ming

Pada Hari ini, bertempat di Jl. Dr. Soetomo No. 04 RT.01 - RW.04, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bertemu dengan diatas, Saya Yuli Nurwardati, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kali Ming, Malang, guna memenuhi persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kali Ming.

**TELAH MEMANGGIL,**

**ERDO ARIANA, S.H.**, Tempat Tinggal di Jalan Darmo Mahakala CII/10 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai "Pengacara Hukum Pemohon".

Agar datang menghadiri di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Januari 2024  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Jalan Raya Mpuqon No. 77 Kecamatan Kedungkandang

untuk persidangan perkara perwakilan yang disebutkan diatas.

Yuli Nurwardati budi danas setiaji Pemohon;

Pengadilan ini saya percaya diberi hadirat yang dianggap dan di mana saya  
dikira layaknya diperlukan. Yakin bahwa persidangan Selanjutnya dilaksanakan  
sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Selanjutnya saya telah memperhatikan dan memperhatikan kepada seluruh seluruh  
Surat Perintah dan surat pengesahan ini.

Demikianlah notis panggilan ini dituliskan dan dihadangkan oleh saya sebagai  
Juru Notaris.

Ketua Hukum Pemohon

ERDO ARIANA, S.H.

Menghadiri,



Yuli Nurwardati, S.H., M.H.

berkehendak memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwakilannya.

Membiarkan bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk ditempatkan menjadi wali dan kagonpon Pemohon yang bernama Dinda Vira Yuanta Umar 12 tahun tidak memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini,

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Memberikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijrah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. H. WARWITA ANWAR, M.H. ES, masing-masing sebagai Hakim Anggota; penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis,



Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Nrl. 11 dan 12 Hal. Penetapan No. 16/PL/PZ/2024/PA.Kali.Mng

Kondisi	<p>Perkara Nomor 5998/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ;</p> <p>4. BAS halaman 36 telah direnvoi oleh ketua majelis dan Panitera Pengganti, akan tetapi belum diparaf sebagaimana mestinya; Berlanjut pada halaman 40,41,44,45,76, dan 78;</p> <p>5. Ketua majelis dan Panitera Pengganti berbeda –beda didalam menandai zero cross (z) ada yang tidak membubuhkan paraf dibawahnya dan ada pula yang membubuhkan paraf dibawahnya (misalnya Perkara Nomor 006/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. dan 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg.</p> <p>6. Didalam BAS halaman 86 disebutkan bahwa upaya hukum terhadap putusan a quo disebut verzet padahal Tergugat pernah hadir di persidangan; (putusan kontradictoir).</p>
Kriteria	<p>4. Seharusnya diparaf oleh Ketua Majelis dan panitera Pengganti dalam perkara a quo;</p>

	<p>5. Seharusnya apabila ada pernyataan yang direnvoi maka harus diberi keterangan disebelah kirinya naskah, diberi tanda misalnya centrang, diberi kode sc jika dicoret, atau sdg jika diganti, kemudian diparaf oleh Ketua majelis/Hakim dan Panitera Pengganti;</p> <p>6. Upaya hukum terhadap a quo adalah banding karena Tergugat pernah hadir di persidangan;</p>
<b>Sebab</b>	Kurang ketelitian Pejabat terkait seperti Hakim dan Panitera Pengganti;
<b>Akibat</b>	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16-12- 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
<b>Rekomendasi</b>	Agar mengikuti ketentuan KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
<b>Tindak lanjut</b>	Sudah ditindaklanjuti
	 <p><b>MUHAMMAD RUJI &amp; SAHABAT</b> Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Puncak Nekan, Sokowalu Kec. Gundungan Kab. Malang E-mail: ... Cp. 081231662943</p> <p>Pihak: REPLIK</p> <p>Kepada Yth: KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG c.d. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA NO. 5996/PtB.G/2023/PA. Kab. Mlg</p> <p>Di : KEPADA JN</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Selusungnya dengan JAWABAN TERGUGAT (MOHAMAD CHOLIK BIN SUGENG) secara langsung tanggal 27 November 2023, maka dengan ini kami sekuasa kuasa hukum yang berdewan ini, untuk dan atas nama Penggugat (SUHARTATIK BINTI SUMAIDI) akan menyampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya Cerai Penggugat semula dan di Tergugat yang disampaikan melalui jawaban pada tanggal 27 November 2023, secara tegadah-tegadah diakui kebenarannya;</li> <li>2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam jawabannya menolak semua dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara P Tergugat;</li> <li>3. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya, Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan n Penggugat, dikarenakan Tergugat berasal dari penghasilannya dulu bukan dari penghasilan suami pdl. Kurang lebih sekitar lima tahun Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan anak, hal tersebut dilakukan karena suami tidak mempunyai pilihan lain karena untuk kelanjutan diri sendiri Penggugat, sedangkan Penggugat memangga perbedaan dan T ketidurusan tersebut, Tergugat selalu menganggap tidak perlu dan memungkinkan kewajibannya;</li> <li>4. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya, Bahwa Tergugat sering malu-maluak dan memungkinkan, bahkan salah satu foto sempat di posting di fb Tergugat dengan nama ala</li> </ol>
	<p>Selanjutnya Ketua Majelis mengungkap salinan putusan melalui sistem informasi pengadilan.</p> <p>Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Jansita Pengganti untuk menyampaikan isi putusan tersebut kepada pihak Terimbasah melalui surat resmi menggunakan Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia sekaligus membentukkan hak-haknya apabila ia tidak menerima putusan ini dapat mengajukan upaya hukum Banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sejurusnya Ketua Majelis menyatakan sidang dihujuk.</p> <p>Demi dan berita sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.</p> <p>Panitera Pengganti, Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.</p> <p>Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rofit, M.H.</p>

Panitera,

Kepanjen, 5 April 2024

Plt. Sekretaris,

Drs. H. Badawi Asy'hari, S.H., M.H.

Buyung Tupianggor, S.Kom.

Hasil pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 5 April 2024.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I Tahun 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang memerlukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja bersama.

#### B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga dengan semangat *Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas* serta *Kerja Tuntas* kita mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu termotivasi dengan motto "*PA Kabupaten Malang PASTI BISA*", Pengadilan Kabupaten Malang *Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif, Bermartabat, Integritas, Semangat, Amanah*.



rfesur...  
Colour Paper

Profesur...  
Colour Paper

Profesur...  
Colour Paper

C®  
ional  
aper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V  
Prof  
cc

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
Profession  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
ofessional  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

C®  
ional  
Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V-TEC®  
Professional  
Colour Paper

V  
Prof  
cc

V-TEC®  
ional

V-TEC®  
ional

V-TEC®  
ional